



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Sambas sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Sambas, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah dengan sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA NK. pada tanggal 18 November 2018 di Sambas;
2. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-17012019-0003 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Hj. WAHIDAH, SE.,M.SI. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Dusun Tanjung, RT.005 / RW.003 Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
4. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain;
5. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sajingan Besar, pada tanggal 19 November 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20092019-0020 tanggal 20 September 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
7. Bahwa sejak tinggal dirumah orangtua Tergugat, Penggugat dan tergugat sering bertengkar, sering salah paham dan mulai tidak harmonis dalam berumah tangga;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat jarang sekali diberi nafkah oleh Tergugat, malah Tergugat yang bekerja mencari nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul penggugat kalau lagi mabuk dan penggugat sudah sering mengingatkan tapi tidak diperdulikan oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat sering bertengkat dan tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
11. Bahwa sejak itu Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi bersama tergugat;
12. Bahwa karena masalah ekonomi juga Penggugat mau berpisah dengan Tergugat;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA NK. pada tanggal 18 November 2018, di Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-17012019-0003 pada tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu.

4. Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK, berusia 6 (enam) tahun lebih, lahir di Sajingan Besar pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana Akta Kelahiran No. 6101-LT-20092019-0020. berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tanpa melepaskan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2022, dan tanggal 27 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan, lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101045504740008 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101093108160003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 September 2019, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);*

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101KW170120190003 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Januari 2019, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);*

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perceraian Belum Tercatat tanggal 04 Januari 2022 yang menyatakan bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT telah melakukan perceraian yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 dengan disaksikan oleh IDIN dan ALEXSIUS LELE, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);*

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni sudah bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa *selanjutnya* bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas gugatan, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut:

1. Saksi **TL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil karena saya pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan mereka;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana anak Penggugat dan Tergugat lahir namun setuju saya saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak cocok dan sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman beralkohol dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran mereka secara langsung dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setuju saksi alasannya adalah Tergugat yang selalu minum minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal di Mempawah;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menafkahi keluarga mereka;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan yang saya lihat anak Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk ikut dengan Tergugat dan merasa tidak memiliki kedekatan dengan Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa sejak awal berpikir untuk bercerai karena sering bertengkar di sekitar tahun 2019, keluarga sudah mencoba berusaha mendamaikan dengan mengadakan pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat masih tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi daripada terus bertengkar dan hidup terpisah seperti sekarang ini, akan lebih baik untuk hidup Penggugat dan Tergugat serta anaknya apabila Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MY** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saya hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat saat saya berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat di Pemangkat;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana anak Penggugat dan Tergugat lahir namun setahu saya saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak cocok dan sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman beralkohol dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi alasannya adalah Tergugat yang selalu minum minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal di Mempawah;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat jadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Penggugat yang menafkahi keluarga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan sah antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA NK. yang telah dicatatkan pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-17012019-0003 tanggal 17 Januari 2019, dimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, sering berselisih, bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul penggugat kalau lagi mabuk dan penggugat sudah sering mengingatkan tapi tidak diperdulikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, *Relaas Panggilan Sidang*, bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa TERGUGAT selaku Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT.005/RW.003 Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Buddha dan Kristen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa melalui bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101KW170120190003 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Januari 2019, diterangkan bahwa pada tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dimana dalam bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sajingan Besar, pada tanggal 19 November 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20092019-0020 tanggal 20 September 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang berulang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi yang adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat, latarbelakang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak pernah harmonis, sering berselisih, bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering mabuk;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata dengan tidak tinggalnya Tergugat dan Penggugat dalam satu rumah lagi, keadaan ini menunjukkan telah ada jarak dan keengganan dalam diri mereka untuk memperbaiki hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan karena merasa tidak ada lagi kecocokan, ditambah dengan sikap keduanya yang sepakat untuk bercerai serta menjalani hidup masing-masing, maka hemat Majelis Hakim sulit untuk menyatukan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan sebagaimana tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kenyataan yang demikian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran/ cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena percekcoan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 yanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat meminta yakni “perkawinan sah antara penggugat dan tergugat yang dilansungkan pada tanggal 18 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA NK. yang telah dicatatkan pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-17012019-0003 tanggal 17 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”. Oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dan ada kewajiban berdasarkan Undang-undang untuk pengiriman turunan putusan ini di tempat perkawinan dilansungkan dan tempat terjadinya perceraian maka petitum keempat Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku register yang diperuntukkan /tersedia untuk itu” haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum”. Merujuk ketentuan pasal tersebut, karena ada kewajiban berdasarkan Undang-undang maka sudah sepatutnya meski tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut sebagaimana perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat a quo, yang dimaksud Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai wali, pengasuh dan pembimbing adalah meminta Pengadilan menetapkan hak asuh bagi 1 (satu) orang anaknya yaitu ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sajingan Besar, pada tanggal 19 November 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20092019-0020 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum diatas maka agar tumbuh kembang kedua anak tersebut tidak terganggu dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa menghapuskan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut, sehingga terhadap petitum ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu “Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku”, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, sebagaimana pasal 192 R.Bg yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara a quo

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 November 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA NK. yang telah dicatatkan pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-17012019-0003 tanggal 17 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang berjalan;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni :

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, berusia 6 (enam) tahun, lahir di Sajingan Besar pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana Akta Kelahiran No. 6101-LT-20092019-0020;

Berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,00;
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp. 50.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 660.000,00;
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		